



**STRATEGI NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DALAM MENJAGA KEDAULATAN WILAYAH  
TERITORIAL KEMARITIMAN**

**SKRIPSI**

**Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Oleh**

**MURTONO**

**NIM : 17.0201.0089**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
2021**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “STRATEGI NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MENJAGA KEDAULATAN WILAYAH TERITORIAL KEMARITIMAN”, disusun oleh MURTONO (NPM. 17.0201.0089) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :


Hari : Jumat

Tanggal : 27 Agustus 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**PUJI SULISTYANINGSIH, S.H., M.H**  
NIDN. 0630046201

  
**BASRI, S.H., M.HUM**  
NIDN : 0631016901

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang


  
**Dr. DYAH ADRIANTINI SINTHA DEWI, S.H., M.HUM**  
NIP. 19671003 199203 2 001

## PENGESAHAN


Skripsi dengan judul “STRATEGI NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MENJAGA KEDAULATAN WILAYAH TERITORIAL KEMARITIMAN”, disusun oleh MURTONO (NPM. 17.0201.0089) telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 27 Agustus 2021



Penguji I



**PUJI SULISTYANINGSIH, S.H., M.H**  
NIDN. 0630046201

Penguji II



**BASRI, S.H., M.HUM**  
NIDN : 0631016901

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang



**Dr. DYAH ADRIANTINI SINTHA DEWI, S.H., M.HUM**  
NIP. 19671003 199203 2 001

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Murtono

NIM : 17.0201.0089

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“STRATEGI NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MENJAGA KEDAULATAN WILAYAH TERITORIAL KEMARITIMAN”** adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Magelang, 27-8-2021

Yang Menyatakan,



Murtono

NPM. 17.0201.0089

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Murtono  
NPM : 17.0201.0089  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Hukum


demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul:

**“STRATEGI NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MENJAGA KEDAULATAN WILAYAH TERITORIAL KEMARITIMAN”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Magelang, 27-8-2021

Yang Menyatakan,



Murtono  
NPM. 17.0201.0089

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**STRATEGI NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MENJAGA KEDAULATAN WILAYAH TERITORIAL KEMARITIMAN**” Selama menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman maupun penguasaan ilmu hukum, namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Tiada kata maupun ungkapan yang dapat penulis pilih kecuali rasa hormat dan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :


1. Ibu Dr. Lilik Andriani, SE., M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Ibu Dr. Dyah Andriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Bapak Chrisna Bagus Edhita Praja, S.H., M.H, selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Ibu Puji Sulistyaningsih, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Basri, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Yulia Kurniaty, S.H., M.H, selaku dosen penguji.

7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
8. Bapak R.M. Kusdaryono, S.Sos yang telah bersedia menjadi responden narasumber.
9. Saudara Muryanto, S.Sos, M.M. yang telah bersedia menjadi responden narasumber.
10. Orang tua dan Keluarga tercinta yang selalu memberi dukungan dan doa.
11. Sahabat seperjuanganku FH UMM angkatan 2017 dan seluruh sahabatku yang sudah selalu memberi semangat, arahan, dan mendoakan untuk kelancaran semua ini;
12. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, kekurangan yang ada pada penyusun, dengan ketulusan hati yang ikhlas dan ridhonya dengan ini memohon kritik dan saran yang konstruktif /membangun demi sempurnanya penulisan ini. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Magelang, 27 Agustus 2021



Penulis

## ABSTRAK

Penegakan hukum di kemaritiman Indonesia harus sangat hati-hati. Sebab apabila kapal negara asing masuk ke Indonesia tanpa ijin maka harus bersinggungan dengan kedaulatan negara lain pula. Oleh karena itu, dalam menjaga kedaulatan harus melihat terlebih dahulu permasalahan kedaulatan seperti apa yang dilanggar oleh kapal asing. Atas dasar tersebut penulis melakukan penelitian dengan judul “Strategi Negara Republik Indonesia Dalam Menjaga Kedaulatan Wilayah Teritorial Kemaritiman”. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara di bidang kemaritiman dan menganalisa strategi yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya ancaman tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan kasus. Bahan didapatkan dari peraturan perundang-undangan terkait kemaritiman, jurnal, buku dan artikel terkait kemaritiman di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa bentuk ancaman kemaritiman dapat dikelompokkan menjadi yang dilakukan oleh perorangan/perusahaan (*illegal fishing*) dan yang dilakukan oleh negara (kapal perang melewati perbatasan tanpa ijin). Strategi yang diterapkan oleh Indonesia untuk mencegah ancaman kedaulatan kemaritiman adalah berbeda antara perseorangan dan negara. Bahwa strategi untuk perseorangan dapat diterapkan dengan hukum nasional. Sedangkan untuk ancaman yang dilakukan oleh suatu negara maka dilakukan dengan cara diplomasi serta dapat melalui litigasi internasional. Memberikan sosialisasi tentang batas wilayah terhadap nelayan yang ditentukan dengan koordinat laut.

Kata Kunci: *kedaulatan, kemaritiman, strategi TNI*



## **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	5
1.3 Pembatasan Masalah .....	5
1.4 Rumusan Masalah .....	6
1.5 Tujuan Penelitian.....	6
1.6 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Landasan Teori .....	19
1. Teori Negara dan Kedaulatan Negara .....	19
2. Teori Perbatasan .....	28
2.3 Landasan Konseptual.....	33
1. Batas Wilayah Kedaulatan Negara.....	34
2. Kedaulatan Maritim.....	38
2.4 Kerangka Berfikir .....	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
3.1 Jenis Penelitian .....	43
3.2 Metode Pendekatan .....	44
3.3 Fokus Penelitian .....	44
3.4 Bahan Penelitian.....	45
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	45

3.6 Analisis Data .....	46
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
4.1 Deskripsi Fokus Penelitian .....	47
4.2 Bentuk Ancaman Terhadap Kedaulatan Negara di Bidang Kemaritiman48	
4.3 Strategi yang Perlu Dilakukan Untuk Mencegah Terjadinya Ancaman Tersebut .....	57
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>82</b>
5.1 Kesimpulan.....	82
5.2 Saran.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia memiliki kedaulatan berupa kekuasaan tertinggi yang dimiliki untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya asal kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional. Kedaulatan inilah yang harus ada untuk melanjutkan keberlangsungan hidup suatu negara. Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Terletak di garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia sebagai negara kepulauan telah meratifikasi *United Nation Convention on the Law of the Sea* 1982 (UNCLOS 82) dan sebagai konsekuensinya Indonesia menetapkan tiga jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yaitu: ALKI-I, ALKI-II dan ALKI-III. Pelaksanaan hak ALKI membuat keamanan maritim di wilayah Indonesia menjadi prioritas bagi negara-negara di dunia karena terganggunya jalur ALKI dapat mengancam perekonomian dunia implementasi ketentuan UNCLOS (Listiyono, 2021).

Landasan hukum tentang pertahanan di wilayah kemaritiman Indonesia berdasar pada Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang didalamnya diautr juga mengenai hak intas bagi kapal asing. Undang-undang ini tercipta karena adanya upaya Indonesia dalam menjaga wilayah kemaritiman dengan telah meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang No. 17 tahun 1985, tentang pengesahan Konvensi Hukum Laut 1982 sehingga Indonesia terikat hak melaksanakan ketentuan-ketentuan

konvensi 1982. Selain itu, pemerintah membuat Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2002 tentang Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing.

Secara geografis Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis di sektor perairan. Indonesia harus dapat mengendalikan dan mengamankan ALKI dengan menghadirkan kekuatan laut di sepanjang ALKI dalam rangka upaya pengamanan ALKI untuk mewujudkan keamanan maritim dan mempertahankan kedaulatan Indonesia. Kemudian bagaimana jika kapal asing dengan basis militer masuk ke wilayah Indonesia untuk misi kemanusiaan? Maka masalah ini bisa menjadi isu kedaulatan apabila tidak disikapi secara tegas oleh Indonesia.

Masalah kedaulatan kemaritiman juga dialami beberapa kali oleh Indonesia pada saat personil Bakamla maupun TNI menjaga perbatasan. Beberapa kejadian bertemunya kapal penjaga perbatasan Indonesia dengan kapal asing China sering terjadi. Apabila terjadi benturan maka akan menimbulkan polemik serius antara kedua negara. Puncaknya beberapa waktu yang lalu, yaitu pada tanggal 24 Desember 2019. Karenanya, Indonesia melayangkan nota protes kepada China setelah puluhan kapal-kapal nelayan mereka yang dikawal pasukan penjaga pantai dan kapal perang fregat berlayar di perairan dekat Natuna, Kepulauan Riau, pada 24 Desember 2019 (Indonesia, 2020).

Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla) menuturkan kapal-kapal China itu mulai terdeteksi muncul di perairan dekat Natuna sekitar 10 Desember 2019. Sejak itu, Direktur Operasi Laut Bakamla,

Laksamana Pertama Nursyawal Embun, menuturkan pihaknya terus memantau pergerakan kapal-kapal itu. Nursyawal mengatakan kapal-kapal itu masih berada di landas kontinen Indonesia pada 15 Desember. Bahkan kapal-kapal itu mematikan alat radar *automatic identification system* (AIS) mereka (Indonesia, 2020).

Mengetahui hal itu, Nuersyawal mengatakan Bakamla langsung mengerahkan kapal KM Tanjung Datuk untuk memeriksa ke lokasi. "Akhirnya kami bertemu kapal-kapal itu tanggal 19 Desember. Kami lalu lakukan pengusiran, mereka mau nurut dan bergerak ke arah utara (menjauhi perairan Indonesia)," kata Nursyawal pada Kamis (2/1/2020) malam.

Meski sempat menjauh, Nursyawal menuturkan rombongan kapal-kapal ikan China itu kembali memasuki wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia tak lama setelah itu, tepatnya sekitar 23 Desember. Berdasarkan data radar, Bakamla semula mendeteksi kapal-kapal itu berjumlah belasan. Namun, ketika ditemui di lapangan, kapal-kapal ikan China itu berjumlah lebih dari 50 buah dan dikawal dua kapal penjaga pantai serta satu kapal perang Angkatan Laut China jenis fregat.

Bakamla lantas mengerahkan kapal KM Tanjung Datuk dan melakukan kontak via radio untuk meminta kapal-kapal itu keluar dari perairan Indonesia. "Namun mereka menolak permintaan kami dengan menegaskan bahwa itu adalah wilayah perairan dan penangkapan ikan mereka," papar Nursyawal. Saat itu, Nursyawal menuturkan pihaknya hanya mampu melakukan penghadangan meski kapal-kapal ikan itu berkeras tak mau pergi keluar perairan dekat Natuna. Ia menuturkan pihaknya berupaya

menghindari perseteruan di tengah laut sehingga hanya dapat memantau dari jauh kapal-kapal ikan China itu berlayar dan tetap mengambil ikan di sekitar Natuna.

“Kami mencegah perseteruan di tengah laut saat itu juga karena kami berhitung secara kalkulasi kemampuan mereka lebih (kuat),” kata Nursyawal. “Bakamla dalam kondisi seperti ini hanya melakukan SOP saja dan melapor ke komando atas. Kami menghindari miskalkulasi jadi kami hanya melakukan shadowing pergerakan mereka,” paparnya menambahkan. Nursyawal menuturkan sudah cukup lama kapal-kapal China tak terlihat memasuki wilayah perairan dekat Natuna. Ia menuturkan kapal-kapal China terakhir memasuki wilayah perairan Indonesia sekitar 2018 lalu.

Meski Indonesia telah melayangkan protes terhadap China, pemerintahan Presiden Xi Jinping berkukuh bahwa kapal-kapalnya itu berlayar di Laut China Selatan, terutama di sekitar Kepulauan Nansha. China menganggap pihaknya memiliki hak historis di Laut China Selatan sehingga kapal-kapalnya berhak berlayar dan mengambil ikan di perairan tersebut. Padahal, klaim itu tidak diakui oleh hukum kelautan internasional UNCLOS 1982 (Indonesia, 2020). Pembiaran terhadap *illegal fishing* dan ikut campurnya kapal asing China coast guard akan memperburuk kedaulatan kemaritiman Indonesia sehingga harus segera ditindaklanjuti. Pemerintah nampaknya telah melayangkan protes Penulis melihat belum adanya ketegasan dari pihak pemerintah.

Kondisi tersebut dapat mempengaruhi stabilitas pertahanan dan keamanan disetiap wilayah NKRI, karena dengan adanya kapal asing yang masuk dapat dipergunakan untuk mencuri informasi yang ada di Indonesia.

Dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Strategi Negara Republik Indonesia Dalam Menjaga Kedaulatan Wilayah Teritorial Kemaritiman**”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka Penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya, yaitu:

1. Macam tindak pidana internasional
2. Dasar hukum batas wilayah negara menurut konvensi internasional
3. Kasus yang terjadi terkait keamanan kemaritiman di Indonesia
4. Konsep kedaulatan negara yang tepat dalam sistem internasional
5. Penegakan hukum terhadap tindak pidana internasional.
6. Kewenangan suatu negara dalam memberikan hukuman terhadap perbuatan tindak pidana internasional.
7. Bentuk ancaman yang ada di kemaritiman Indonesia.
8. Upaya pemerintah Indonesia dalam hal pengamanan kemaritiman.

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Penelitian yang baik adalah penelitian yang terfokus pada permasalahan yang diangkat. Oleh karena itu apabila terdapat banyak permasalahan, tetapi yang akan diteliti hanya masalah-masalah tertentu perlu ada pembatasan masalah disertai keterangan mengapa masalah yang diteliti tersebut dibatasi. Dari beberapa identifikasi masalah di atas, perlu diperjelas

batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar skripsi ini dapat terarah pembahasannya, maka Penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara di bidang kemaritiman.
2. Strategi yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya ancaman tersebut.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara di bidang kemaritiman?
2. Apa saja strategi yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya ancaman tersebut?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Obyektif:
  - a. Untuk mendeskripsikan bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara di bidang kemaritiman.
  - b. Untuk menganalisa strategi yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya ancaman kemaritiman.
2. Tujuan Subjektif:



- a. Memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun proposal penulisan penelitian hukum untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
- b. Menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman Penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan hukum, khususnya dalam bidang hukum internasional.
- c. Memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya.
2. Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Internasional tentang kedaulatan suatu negara.
3. Memberikan hasil yang dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian yang sama atau sejenis pada tahap selanjutnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian skripsi ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Hasil-hasil penelitian yang dijadikan acuan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai ancaman kedaulatan suatu negara:

Tabel 2. 1 Perbandingan Hasil Penelitian

No	Penulis	Judul	Kesimpulan
1.	(Anggoro, 2003)	Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, Dan Ketertiban Umum.	Ketentuan mengenai perbantuan militer (perkuatan Polri) hanya diatur dalam peraturan pemerintah - sesuatu yang sah menurut UU Kepolisian Negara tetapi tidak sesuai dengan ketentuan dalam TAP MPR. Lebih sulit lagi, tugas TNI, menurut UUD 1945 (pasal 30 ayat 3) adalah mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. TAP MPR VII (pasal 2 ayat 2) merujuk pada “menegakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan

			<p>negara”. TAP MPR tidak banyak menjelaskan, bahkan membuat komplikasi dengan memasukkan “segenap bangsa dan seluruh tumpah darah” dan spektrum ancaman yang all inclusive, seperti terlihat dari “ancaman dan gangguan”. UU No. 3 menambah soal menjadi semakin rumit dengan masuknya “kehormatan - keselamatan bangsa” (pasal 10). Tidak mengherankan jika upaya untuk menjamin keamanan nasional di masamasa yang akan datang, memerlukan penyusunan dan/atau rumusan ulang ketentuan perundangan mengenai, antara lain, keamanan nasional, pertahanan negara, TNI, kepolisian, Polri, intelijen, rahasia negara dan kebebasan informasi, ketentuan darurat, perbantuan tentara, belanegara, sumberdaya alam, sumberdaya pertahanan, penanggulangan terorisme, pencucian uang, penyelundupan lintas batas, dan beberapa yang lain. Tentu. selain diperlukan kerangka kebijakan dan</p>
--	--	--	--

			<p>aturan-aturan pelaksana undang-undang. Tidak dapat dihindari, seluruh ketentuan perundangan itu perlu sekaligus memenuhi keharusan untuk mampu menciptakan mekanisme pelaksanaan yang efektif tanpa mengurangi kadar demokrasi dan perlindungan hak-hak asasi manusia.</p>
2.	(Bendar, 2015)	<p>Ilegal Fishing Sebagai Ancaman Kedaulatan Bangsa.</p>	<p>Keberanian para pelaku <i>illegal fishing</i> ini karena (1) sebagian didukung oleh aparat penegakan hukum asal negaranya, buktinya ketika nelayan Cina ditangkap di perairan dekat laut Cina Selatan oleh petugas/pengawas perikanan, tiba-tiba ada kapal angkatan laut Cina mendesak agar dilepaskan, (2) hasil tangkapannya itu tidak dipermasalahkan di negaranya, (3) ada dukungan dari perusahaan-perusahaan pengelola perikanan di negara-negara besar sehingga mudah untuk menerima penjualan tangkapannya, (4) tidak ada tindakan hukum bagi negara asal para <i>illegal fishing</i>, (5) ada kerjasama dengan aparat perikanan,</p>

			<p>petugas lapangan di laut, penjaga perbatasan, dan instansi terkait. Dengan demikian tindakan pemerintah Indonesia dengan cara pembakaran dan penenggelaman kapal terhadap pelaku <i>illegal fishing</i> sudah tepat, sesuai dengan hukum yang berlaku, baik hukum nasional maupun hukum internasional. Selain dari tindakan tersebut, untuk konkritnya pemerintah harus membawa masalah ini ke forum Asian dan/atau forum internasional lainnya agar diselesaikan secara konkrit. Berkaitan dengan batas kedaulatan Indonesia yang sebelumnya sudah dilakukan melalui perjanjian dengan negara-negara tetangga Australia, Papua Nugini, Filipina, Vietnam, Myanmar, Thailand, Cina, Korea, India, Singapura, Malaysia, dan Timur Leste harus dipertegas sehingga sama-sama menjaga kedaulatannya dari berbagai macam ancaman, termasuk menjaga warga negaranya agar tidak melakukan kejahatan dan illegal fishing di</p>
--	--	--	---

			negara lain.
3.	(Hutagalung, 2017)	Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI): Manfaatnya dan Ancaman Bagi Keamanan Pelayaran di Wilayah Perairan Indonesia.	Implikasi dari penetapan alur laut kepulauan berdampak pada aspek ekonomi, lingkungan, sosial, hukum, politik dan keamanan. Berbagai persoalan dan masalah yang timbul dengan penetapan alur laut dan harus segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah perbaikan baik dari aspek hukum nasional, hukum internasional dan hal-hal yang bersifat teknis kelautan. Perlu diadakan perundingan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia dan Filipina dan dengan negara-negara besar pengguna laut. Selain masalah-masalah yang terdapat di alur lintas kepulauan yang menghubungkan utara-selatan, ada masalah lain menyangkut penetapan alur lintas timur-barat dari Selat Malaka, Laut Jawa dan Laut Arafura yang disebut dengan partial designation. Indonesia sudah berjanji pada tahun 1989 pada saat pertemuan MSC yang ke 72 (Maritime

			<p>Safety Committee) agar membuka alur laut kepulauan Indonesia rute timur-barat (ALKI IV). Amerika Serikat, Rusia, Australia dan negara lainnya yang berkepentingan terhadap ALKI IV masih menunggu realisasi dari Indonesia. Sampai saat ini Indonesia belum bersedia membuka alur lintas timur dan barat karena menyangkut pertahanan-keamanan Indonesia. Mengingat letak pusat pemerintahan di Jakarta sebagai ibu kota Indonesia berada tepat di pesisir Laut Jawa, yang sangat rawan terhadap ancaman dan gangguan serangan dari laut maupun udara.</p>
4.	(Wada, 2019)	<p>Perlindungan Hukum Terhadap Kedaulatan Negara Dari Ancaman Proxy War.</p>	<p>1. Ormas Radikal rentan untuk dimanfaatkan oleh pihak asing sebagai actor non-state dalam proxy war. Kerentanan tersebut dapat dibuktikan, pertama dari adanya paham Radikal yang dianut bahkan sangat membahayakan eksistensi Ideologi Pancasila, kedua letak keberadaan ormas Radikal yang berkedudukan di</p>

			<p>pusat pemerintahan negara, ketiga adanya UU No 17 Tahun 2013 yang kurang memadai.</p> <p>2. Penyebaran informasi provokatif melalui media massa dan media sosial dapat disimpulkan memiliki hubungan dengan adanya propaganda yang rentan digunakan pihak asing sebagai alat untuk melancarkan proxy war di Indonesia, Meskipun belum dapat dibuktikan ikut berperan secara langsung dalam proses propaganda.</p> <p>3. Kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk mengantisipasi ancaman nirmiliter seperti proxy war secara konkrit belum dimiliki oleh Indonesia untuk saat ini, sehingga menjadi kendala dalam upaya preventif antisipasi ancaman proxy war.</p> <p>4. Saat ini Pancasila baru dipandang sebatas simbol sehingga, bangsa Indonesia sangat memerlukan lembaga pemantapan nilai-nilai pancasila</p>
--	--	--	---



			seperti UKP-PIP yang baru dibentuk sebagai upaya untuk siap menghadapi segala bentuk ancaman nirmiliter seperti <i>proxy war</i> .
5.	(Listiyono, 2021)	Strategi Pertahanan Laut dalam Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia untuk Mewujudkan Keamanan Maritim dan Mempertahankan Kedaulatan Indonesia.	Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (United Convention on the Law of the Sea, UNCLOS) mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara peserta dalam penggunaan perairan laut dunia. Ini mencakup pedoman untuk perdagangan, lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam laut. Dokumen konvensi ini sudah dibahas dan diperbarui kedalam beberapa versi. Versi ketiga dan terakhir adalah versi yang aktif berlaku hingga hari ini. Terhitung sampai hari ini, dokumen ini sudah diratifikasi oleh 165 negara peserta dan Uni Eropa. Sejak tahun 2002 melalui Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2002, Indonesia sudah menentukan ada 3 (tiga) ALKI di wilayah perairan Indonesia yang menjadi alur lintas bagi kapal-kapal asing dan pesawat terbang asing yang terbang

			<p>melintasi wilayah udara Indonesia. Ketentuan ini mengatur hak dan kewajiban negara kepulauan dan pengguna alur laut kepulauan, yaitu setiap kapal asing dan pesawat udara asing dapat dengan bebas melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan melalui bagian tertentu laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia dengan rute yang telah ditentukan, tidak boleh lagi bercabang dalam bernavigasi atau menyisir area ke daratan sesuai rute-rute pelayaran yang terdahulu. Kapal dan pesawat udara internasional tersebut wajib mematuhi jalur yang sudah ditetapkan. Sehingga dalam melaksanakan lintas alur laut kepulauan setiap kapal-kapal asing baik kapal niaga, kapal tanker dan kapal perang dan pesawat terbang niaga dan pesawat militer asing harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan negara kepulauan agar setiap pengguna lintasan dapat berlayar dengan selamat sampai ketempat</p>
--	--	--	--

			<p>tujuan. Bagi kapal-kapal perang dan pesawat udara militer harus ada notifikasi baru dapat berlayar memasuki alur laut kepulauan.</p>
6.	(Ali, 2021)	<p>Strategi Pertahanan Laut dalam Menghadapi Ancaman Keamanan Maritim di Wilayah Laut Indonesia.</p>	<p>Pada faktor hukum, peluang muncul dari adanya konsolidasi dan budaya politik nasional yang sepintas lalu seperti mengganggu berjalannya roda David Lai, Asia-Pacific : A Strategic Assesment. U.S Army War College Press, (Carlisle Barracks, 2013), hlm 112. pemerintahan. Akan tetapi, konsolidasi ini memunculkan banyak potensi harapan dan dapat memberika ruang perbaikan untuk mencapai tujuan dan memperjuangkan kepentingan nasional. otonomi daerah, fragmentasi kebijakan dan kompleksitas kelembagaan maritim nasional merupakan ancaman keamanan maritim nasional. Tingkat pengaruh terbesar (skala enam) kepada keamanan maritim nasional ada pada pembagian zona teritorial laut, kebijakan ReBalancing Asia pemerintah US dan</p>

			<p>fragmentasi kebijakan maritim nasional sehingga memerlukan perhatian dan penanganan seksama. Ancaman dipertimbangkan datang dari besaran dan pertumbuhan ekonomi China yang eskalatif dan anggaran fungsi belanja pertahanan yang masih rendah belum mencapai target yang direncanakan. Tingkat pengaruh terbesar (skala enam) pada keamanan maritim nasional datang dari pertumbuhan ekonomi Indonesia, sumber daya alam laut, dan anggaran belanja fungsi pertahanan.</p>
--	--	--	--

## 2.2 Landasan Teori

### 1. Teori Negara dan Kedaulatan Negara

Negara merupakan subjek hukum yang terpenting dibanding dengan subjek-subjek hukum internasional lainnya. Pasal 1 konvensi Montevideo 27 Desember 1933 mengenai hak dan kewajiban Negara menyebutkan bahwa Negara sebagai subjek dalam hukum internasional harus memiliki empat unsur yaitu : penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintahan yang berdaulat dan kapasitas untuk berhubungan dengan Negara lain (Iskandar, 2006).

Negara merupakan subjek Hukum Internasional yang terpenting (*par Excellence*) di banding dengan subjek-subjek hukum internasional lainnya, sebagai subjek hukum internasional Negara memiliki hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Menurut R. Kranenburg Negara adalah organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh kelompok manusia yang disebut bangsa sedangkan menurut Logeman Negara adalah organisasi kekuasaan yang menyatukan kelompok manusia yang disebut bangsa (Kusumaatmadja, 1981).

Hendry C Black mendefinisikan Negara sebagai sekumpulan orang yang secara permanen menempati suatu wilayah yang tetap diikat oleh ketentuan-ketentuan hukum yang melalui pemerintahannya mampu menjalankan kedaulatannya yang merdeka dan mengawasi masyarakatnya dan harta bendanya dalam wilayah perbatasannya, mampu mengadakan perang dan damai serta mampu

mengadakan hubungan internasional dengan masyarakat internasional lainnya.

Seperti pengertian yang diberikan Logeman bahwa Negara adalah organisasi kekuasaan. Organisasi diartikan sekumpulan orang yang dalam mencapai tujuan bersama mengadakan kerjasama dan pembagian kerja di bawah satu pemimpin. Kekuasaan diartikan kemampuan untuk memaksakan kehendak sehingga Negara diartikan sebagai sekumpulan orang yang dalam mencapai tujuan bersama mengadakan kerjasama dan pembagian kerja di bawah satu pemimpin yang mempunyai kemampuan untuk memaksakan kehendaknya. Selain itu menurut Hans Kelsen Negara adalah komunitas yang diciptakan oleh suatu tatanan hukum nasional yang membentuk komunitas ini. Oleh sebab itu, dari sudut pandang hukum persoalan Negara tampak sebagai persoalan tatanan hukum nasional maka kita harus menerima bahwa komunitas yang disebut Negara adalah tatanan hukumnya, Hukum Perancis dapat dibedakan dari hukum Swiss atau Meksiko tanpa bantuan dari hipotesis bahwa Negara Perancis, Swiss, dan Meksiko merupakan realitas sosial yang keberadaannya berdiri sendiri-sendiri.

Negara sebagai komunitas dalam hubungannya dengan hukum bukanlah suatu realitas alami atau suatu realitas sosial yang serupa dengan realitas alami seperti manusia dalam hubungannya dengan hukum. Jika ada suatu realitas sosial yang berhubungan dengan fenomena yang disebut Negara dan oleh sebab itu suatu

konsep sosiologis yang dibedakan dari konsep hukum mengenai Negara maka prioritas jatuh pada konsep hukum bukan kepada konsep sosiologis.

Pengertian Negara sebagai subjek hukum internasional adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat, menguasai wilayah tertentu, penduduk tertentu dan kehidupan didasarkan pada sistem hukum tertentu (Istanto, 1994). Dalam pengertian mengenai Negara tersebut walaupun memiliki banyak pendapat dan perbedaan dalam memberikan pengertian tentang Negara tetapi baik menurut para ahli dan konvensi Montevideo tetap memiliki persamaan bahwa suatu Negara akan berdaulat jika memiliki kriteria-kriteria yang di terima oleh masyarakat internasional. Suatu Negara dapat saja lahir dan hidup tetapi itu belum berarti bahwa Negara tersebut mempunyai kedaulatan, kedaulatan ialah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu Negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya asal saja kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional.

Sesuai konsep hukum internasional kedaulatan memiliki tiga aspek utama yaitu:

- a. Aspek ekstern kedaulatan adalah hak bagi setiap Negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai Negara atau kelompok-kelompok lain tanpa tekanan atau pengawasan dari Negara lain.

- b. Aspek intern kedaulatan ialah hak atau wewenang eksklusif suatu Negara untuk menentukan bentuk lembaga-lembaganya, cara kerja lembaga-lembaganya tersebut dan hak untuk membuat undang-undang yang diinginkannya serta tindakan-tindakan untuk mematuhi.
- c. Aspek teritorial kedaulatan berarti kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh Negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah tersebut (Mauna, 2005).

Hobbes melihat kedaulatan tercipta dari gagasan mengenai rasa tidak aman dan ketakutan. Hobbes sangat percaya bahwa ketakutan akan penaklukan luar adalah fondasi utama dari pembentukan kedaulatan (Nagan, 2012). Itulah kemudian isu mengenai kedaulatan termasuk isu sensitif dalam hubungan internasional, karena sangat berkaitan erat dengan keamanan suatu negara. Sejarah telah mencatatkan berbagai kekacauan yang terjadi akibat dari ketidakmampuan manusia untuk memahami kedaulatan secara utuh. Sejatinya hasil dari setiap perang telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan pemikiran kedaulatan yang telah kita nikmati saat ini. Jika melihat konteks yang terjadi saat ini perdebatan mengenai kedaulatan masih kontroversial, dikarenakan terdapatnya perkembangan isu semenjak perang dingin berakhir.

Jika berkaca melalui peristiwa sejarah, isu-isu internasional hanya berada bergerak pada satu dimensi yaitu perang dan damai, namun dalam konteks yang terjadi saat ini kita dapat menemui isu-isu



kontemporer, seperti misalnya, hak asasi manusia, *crime*, lingkungan serta masih banyak lagi yang lainnya. Hal ini kemudian menimbulkan sebuah pertanyaan baru mengenai posisi kedaulatan yang terjadi pada saat ini.

Jean Bodin dalam buku yang ditulis oleh Suryo Sakti Hadiwijoyo menyebutkan bahwa kedaulatan merupakan atribut dan ciri khusus dari suatu negara. Tanpa adanya kedaulatan maka tidak akan ada yang dinamakan negara. Selanjutnya kedaulatan mengandung satu-satunya kekuasaan sebagai:

- a. Asli, artinya tidak diturunkan dari suatu kekuasaan lain
- b. Tertinggi, tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi dan dapat membatasi kekuasaannya
- c. Bersifat abadi atau kekal
- d. Tidak dapat dibagi-bagi karena ada satu kekuasaan tertinggi saja
- e. Tidak dapat dipindah tangankan atau diserahkan kepada pihak lain. Isu kedaulatan yang berkembang pada saat ini tak lepas dari perjalanan sejarah yang sangat panjang, di mana ada banyak peristiwa yang kemudian membuat negara-negara di dunia untuk mengakui kedaulatan suatu negara (Hadiwijoyo, 2011).

Sejarah telah membuktikan bahwa tanpa adanya pengakuan terhadap kedaulatan akan berdampak pada kekacauan yang besar. Tahun 1648 merupakan titik awal pengakuan terhadap kedaulatan suatu negara, yang mana pada tahun tersebut negara-negara di Eropa menyepakati perjanjian Wespalia sebagai tanda berakhirnya perang

tiga puluh tahun di Eropa, dan pengakuan terhadap batas atau kedaulatan suatu wilayah sesuai dengan sistem atau ideologi yang dipercayai. Kehadiran perjanjian Wespalia ini jika merujuk pada buku yang berjudul *Sovereignty in Theory and Practice* karya Winston P. Nagan dan Aitza M. Haddad menganggap bahwa perjanjian Wespalia sebagai bentuk penerimaan terhadap kehadiran intelektual baru yang signifikan, kemudian diperkuat melalui perkembangan dalam teori hukum dan budaya. Hal ini senada dengan pandangan Jean Austin yang mengembangkan teori imperatif hukum kemudian digunakan sebagai alat dari positivisme yang menyediakan sensitifitas usaha secara lingistik mengenai definisi dan pendefinisian kembali sifat hukum. Ide yang dikemukakan oleh para pemikir ini adalah bahwa hukum adalah komando dari kedaulatan yang di implementasikan dari sanksi (Nagan, 2012).

Diskusi mengenai kedaulatan menjadi penting dalam kajian hubungan internasional saat ini, karena menyangkut kesadaran manusia terhadap kehidupan dan perkembangan negara, serta hak terhadap keinginan tiap generasi untuk membentuk atau tidak membentuk institusi politik dalam suatu wilayah tertentu. Jika merujuk pada buku yang ditulis oleh Raia Prokhvnik dengan judul *Sovereignties Contemporary Theory and Practice*, dia kemudian membagi kedaulatan kedalam dua bagian, yaitu kedaulatan internal dan eksternal. Kedaulatan internal adalah suatu bentuk pembentukan atau pemberlakuan hukum sebagai otoritas tertinggi dan untuk

memerintah secara sah dalam suatu wilayah yuridiksi, kemudian kedaulatan eksternal adalah suatu bentuk kemampuan suatu negara dalam melakukan aktivitas-aktivitas internasional seperti misalnya bertukar duta besar, mengatur perdagangan, membuat perjanjian, beraliansi serta mengobarkan perang sebagai suatu proses pencapaian terhadap kepentingan negara (Nagan, 2012).

Sejauh ini dalam buku tersebut Prokhnik memberikan argumen bahwa kedaulatan eksternal adalah tentang hal yang menyangkut perang seperti misalnya, pencegahan perang, pembenaran perang, aliansi strategis untuk memaksimalkan posisi negara dan perangkat keras militer. Oleh karena itu masalah teritorial menjadi isu yang krusial dalam pembicaraan mengenai kedaulatan. Jika merujuk pada pandangan kedaulatan internal mengenai persoalan hukum atau pengakuan terhadap sistem suatu negara maka di sini dapat dengan jelas dilihat bahwa negara memiliki posisi yang sangat kuat dalam untuk melihat dan mendefenisikan ancaman menurut versinya sesuai dengan hukum yang berlaku di negaranya (Nagan, 2012).

Suryo Sakti Hadiwijoyo dalam bukunya yang berjudul “Perbatasan Negara” mengatakan bahwa kedaulatan internal adalah suatu proses pembuatan kebijakan yang bersifat mutlak di mana dalam penentuannya tidak dapat dicampuri oleh negara lain. Sesungguhnya dua tipe kedaulatan (eksternal dan internal) adalah interpretasi dari keberadaan negara, seperti yang telah disebutkan di awal, negara memiliki empat unsur pembentukan sehingga dapat dikatakan sebagai

subjek hukum internasional, dan kedaulatan eksternal dan internal adalah kemampuan dari negara untuk membentuk sebuah mekanisme untuk menunjukkan kemampuan dalam melindungi wilayah, penduduk serta sistem hukum yang telah di sepakati dalam internal negaranya (Hadiwijoyo, 2011).

Kedaulatan adalah suatu aspek penting yang dimiliki oleh suatu negara, oleh sebab itu negara memiliki kewajiban untuk mempertahankan kedaulatan dari setiap ancaman yang dihadapi. Jika merujuk pada pandangan Nagan dan Haddad seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa hukum adalah komando dari kedaulatan maka dapat diasumsikan bahwa pelanggaran terhadap hukum adalah pelanggaran terhadap kedaulatan negara. Jika merujuk pada buku yang ditulis oleh Dr. H Moh. Hatta, terdapat kejelasan mengenai masalah tersebut. Dia menyebutkan bahwa masalah *crime* seringkali dikaitkan dengan persoalan kedaulatan karena dimotori oleh organisasi kejahatan internasional dan berdampak pada kerugian ekonomi suatu negara jika kejahatan transnasional terus berlangsung (Hadiwijoyo, 2011).


Teori kedaulatan dipilih dalam penelitian ini karena teori ini mampu menjelaskan posisi Indonesia sebagai dan subjek hukum internasional yang diakui keberadaannya, karena menjadi salah satu subjek hukum yang berdaulat maka Indonesia sudah seharusnya mampu memberikan jaminan keamanan bagi para penduduk yang menetap diwilayahnya. Setiap negara yang berdaulat memiliki

kemampuan untuk menentukan hukum serta sudut pandangnya terhadap suatu fenomena dan hal tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh negara lain.

Merujuk pada UUD 1945 perlindungan terhadap warga negara Indonesia menjadi salah satu pilar penting dalam pembentukan negara, oleh sebab itu negara sudah berkewajiban untuk menjamin dan memberikan perlindungan kepada warga negaranya dari segala bentuk ancaman dan jika melihat fenomena penyelundupan dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia ditinjau dari prespektif hukum negara yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, menyebutkan bahwa penggunaan narkoba di Indonesia hanya dapat dilakukan dengan alasan pelayanan kesehatan dan ekspor atau impor narkoba hanya boleh dilakukan atas dasar izin dari pemerintah, selain daripada itu penggunaan dan pengiriman narkoba bersifat ilegal.

Hukum adalah alat penjaga kedaulatan di mana hukum memberikan batasan yang jelas mengenai tindakan ilegal dan yang legal untuk melihat potensi ancaman kepada kedaulatan negara.

Gambar 1 Unsur-Unsur Kedaulatan Wilayah Negara



## 2. Teori Perbatasan

Perbatasan secara umum adalah sebuah garis demarkasi antara dua Negara yang berdaulat. Pada awalnya perbatasan sebuah Negara atau *state border* dibentuk dengan lahirnya Negara. Sebelumnya penduduk yang tinggal di wilayah tertentu tidak merasakan perbedaan itu, bahkan tidak jarang mereka berasal dari etnis yang sama. Namun dengan munculnya Negara mereka terpisahkan dan dengan adanya tuntutan Negara itu mereka mempunyai kewarganegaraan yang berbeda. Pengertian perbatasan dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu *Boundaries* dan *frontier*

kedua definisi ini mempunyai arti dan makna yang berbeda meskipun keduanya saling melengkapi dan mempunyai nilai yang strategis bagi kedaulatan wilayah Negara. Perbatasan disebut *flontier* karena posisinya yang terletak di depan front dari suatu Negara, sedangkan istilah *boundary* digunakan karena fungsinya yang mengikat atau membatasi (*bound or limit*) suatu unit politik, dalam hal ini adalah Negara (Hadiwijoyo, 2011).

Dalam kaitannya dengan konsep ruang, batas wilayah kedaulatan Negara (*boundary*) amatlah penting di dalam dinamika hubungan antara Negara. Hal ini karena batas antarnegara atau delimitasi sering menjadi penyebab konflik terbuka. Walaupun demikian penentuan delimitasi telah diatur dalam berbagai konvensi internasional. Tetapi latar belakang sejarah setiap bangsa dapat memberikan nuansa politik tertentu yang mengakibatkan penyimpangan dalam menarik garis *boundary* tadi dan akhirnya bertabrakan dengan Negara lain. Perbatasan antara Negara (*international boundaries*) dapat pula digolongkan berdasarkan pada morfologinya atau proses terbentuknya. Berdasarkan proses terbentuknya perbatasan dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

a. *Artifical Boundaries*

Perbatasan yang tanda batasnya merupakan buatan manusia, pemasangan tanda ini biasanya dilakukan setelah ada perundingan, persetujuan maupun perjanjian antarnegara. Batas

buatan ini biasanya dapat berupa patok, tugu, kanal, terusan dalain lain.

b. *Natural boundaries*

Perbatasan yang batasnya terbentuk karena proses alamiah.

Perbatasan ini dapat dibedakan menjadi :

- 1) Perbatasan yang berupa pegunungan Perbatasan yang berupa pegunungan dianggap paling menguntungkan dan paling besar manfaatnya, khususnya dalam bidang pertahanan. Perbatasan berupa pegunungan bersifat lebih stabil. Akan tetapi dengan kemajuan teknologi, khususnya dibidang teknologi militer dan penerbangan perbatasan berupa pegunungan bukan merupakan jaminan yang aman bagi kelangsungan hidup suatu Negara.
- 2) Perbatasan yang berupa sungai dan laut Perbatasan alamiah adapula yang berupa sungai, perairan dalam maupun laut, lautan sebagai salah satu unsur fisik geografis mempunyai peranan besar terhadap budaya maupun struktur politik suatu Negara. Perbatasan yang dibatasi oleh sungai bagi Negara yang terletak di wilayah pedalaman sungai memegang peranan penting sebagai sarana transportasi yang mendukung dalam pengembangan sektor perekonomian suatu Negara, selain itu ditinjau dari aspek pertahanan, sungai dapat berperan



sebagai barrier yang cukup efektif dalam menghadapi ancaman agresi dari Negara yang berbatasan.

Secara garis besar wilayah Negara yang dibatasi oleh sungai mempunyai tiga keuntungan, yaitu: a. Dari aspek teknis kartografis, sungai lebih muda divisualisasikan ke dalam peta. b. Dari aspek morfologis sungai lebih sempit dibandingkan dengan gunung atau pegunungan, sehingga zona perbatasannya pun lebih sempit. c. Dari aspek fungsional sungai lebih bersifat fleksibel dalam arti pada masa damai dapat dimanfaatkan untuk perdagangan antara kedua Negara yang saling bertetangga, sedangkan di masa perang ada jarak yang cukup untuk saling berhadapan.

Namun demikian, seperti lazimnya perbatasan yang terbentuk karena proses alamiah sudah barang tentu akan mudah pula berubah karena faktor proses alamiah seperti perubahan alur sungai karena adanya erosi dan abrasi. Hal tersebut akan mengakibatkan adanya pergeseran garis perbatasan.

Dalam pembagian batas RDTL dengan NKRI pada saat Portugis dan Belanda membagi pulau Timor lebih mengikuti pada aliran sungai. Akan tetapi dampak dari pembagian batas yang mengikuti aliran sungai tersebut berakibat pada persoalan yang terjadi karena proses alam

seperti perubahan topografi yang terjadi mengakibatkan sungai-sungai yang dijadikan dasar perbatasan tersebut telah mengalami perubahan seperti perubahan alur sungai, keringnya sungai.

- 3) Perbatasan yang berupa hutan, rawa-rawa, dan gurun  
Kenampakan alam dapat dijadikan perbatasan antara dua Negara yang saling bertetangga atau antara dua wilayah budaya. Sebagai contoh perbatasan antara Finlandia dan Rusia berupa rawa-rawa. Perbatasan India dan Pakistan yang berupa hutan, sedangkan perbatasan Rusia dan China dipisahkan oleh gurun.
- 4) Perbatasan Geometris (*geometric Boundaries*) Perbatasan garis ini mengikuti posisi garis lintang dan garis bujur. Perbatasan seperti ini berkaitan dengan dibukanya wilayah baru sebagai wilayah jajahan di masa lampau, terutama bagi wilayah yang masih kosong penduduknya.
- 5) Perbatasan antropogeografis (*Anthropo-geographic boundaries*) Perbatasan jenis ini dipakai untuk membatasi wilayah-wilayah yang berlainan bahasa, adat, agama dan lain sebagainya yang termasuk dalam *ethnic-cultural background* yang merupakan batas wilayah kebangsaan (Hadiwijoyo, 2011).

### 2.3 Landasan Konseptual

Suatu penelitian baru tidak bisa terlepas dari penelitian yang terlebih dahulu sudah dilakukan oleh peneliti yang lain. (Sugiyono, 2005). Landasan teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi dan proporsi yang disusun secara sistematis.

Penelitian ini membahas ancaman terhadap kedaulatan negara yang dapat terjadi akibat kasus *illegal fishing* yang melibatkan kapal perang China yang kemudian menggunakan sebuah teori. Bahwa penegakan hukum merupakan permasalahan hampir di setiap negara, khususnya bagi negara-negara berkembang. Permasalahan hukum sangat banyak dan beragam baik kualifikasinya maupun jenisnya. Banyaknya masalah hukum tersebut, maka banyak pula yang belum atau bahkan mungkin sulit untuk dapat diselesaikan.

Permasalahan dalam hal kedaulatan hukum tersebut terjadi secara kompleks dan sistemik. Oleh karena itu, pembenahannya pun juga harus dilakukan secara sistemik. Agar supremasi hukum dapat terwujud, tentunya ketiga sub sistem menurut Friedman harus dilakukan secara simultan. Struktur hukum yang dimaksud di sini mencakup dua hal, yaitu kelembagaan hukum dan aparaturnya. Secara teoritis, hukum berfungsi untuk menciptakan keadilan, keamanan dan ketentraman hidup dalam masyarakat. Dengan demikian kejahatan merupakan suatu fenomena kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Hal itulah sebabnya dalam keseharian seseorang dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain, baik kejahatan itu dilakukan di dunia nyata maupun di dunia maya. Karena kejahatan tidak

mengenal waktu dan tempat, maka kejahatan di manapun dan kapanpun pada dasarnya memiliki implikasi yang sama, hanya memiliki sedikit perbedaan tingkat kadar yang diakibatkannya (Ali, 2012). Bahkan suatu negara bisa saja memiliki suatu niat buruk terhadap negara lain dalam rangka menggali potensi kelemahan negara tersebut.

Menurut Peneliti, ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi mengapa ancaman kedaulatan dapat timbul dalam gangguan kemaritiman. Ini dikarenakan masih kurangnya ketegasan dan regulasi yang mengatur terhadap situasi sensitif yang bisa terjadi. Bahwa *illegal fishing* merupakan salah satu tindak pidana internasional oleh karenanya harus diberantas karena mengancam nelayan lokal dan merugikan Indonesia, oleh karena itu negara lain tidak boleh mengganggu proses hukum yang ada di Indonesia.

### **1. Batas Wilayah Kedaulatan Negara**

Mengingat bahwa batas wilayah negara seperti misalnya batas-batas antara Negara dengan Negara lainnya baik yang berhadapan ataupun berdampingan dibuat melalui perjanjian antar negara dan umumnya berbentuk *Treaty*, dan ratifikasinya oleh masing-masing Negara dilakukan dengan suatu undang-undang (Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional), maka bentuk produk hukum mengenai batas-batas wilayah Negara wajib dilakukan dalam bentuk undang-undang. Bentuk undang-undang untuk persoalan batas negara ini bukan disebabkan karena kedudukan daripada *treaty* tersebut, akan tetapi karena akibat hukum yang akan ditimbulkan oleh hak dan kewajiban dengan adanya batas wilayah

Negara tersebut. Akan tetapi bagaimana bentuk produk hukum mengenai batas wilayah Negara yang bukan merupakan batas antara wilayah Negara dengan wilayah Negara lainnya, tetapi batas antara wilayah Negara RI (territoir) dengan wilayah suatu entitas internasional, seperti misalnya batas antara wilayah Negara RI dengan Perairan Samodera Hindia, atau Samodera Pasifik. Penetapan batas wilayah (territoir) Negara RI seperti ini tidak perlu diperjanjikan dengan “pemilik” Samodera Hindia atau Samodera Pasifik, yaitu umpamanya Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Batas-batas wilayah Negara (territoir) seperti ini sudah ditetapkan oleh PBB melalui Konvensi Hukum Laut. Oleh karena itu penetapan batas wilayah Negara RI untuk kawasan seperti ini, dapat dilakukan secara sepihak, akan tetapi harus sesuai dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut. Kesesuaian pembuatan batas wilayah Negara dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut Tahun 1982, akan diuji kebenarannya melalui mekanisme Pasal 47 ayat (9) Konvensi : “*The Archipelagic State shall give due publicity to such charts or lists of geographical co-ordinates and shall deposit a copy of each such chart or list with the Secretary-General of the United Nations*”. Yang diumumkan kepada publik (internasional) atau di depositkan kepada Sekretaris Jenderal PBB tersebut tidak harus berbentuk peta (mahal), akan tetapi dapat dalam bentuk Daftar Koordinat (murah). Batas-batas wilayah Negara berupa Daftar Koordinat sebagaimana juga ditetapkan oleh Konvensi Hukum Laut, dapat dibuat dalam bentuk Peraturan

Pemerintah (PP No.38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia), asal penetapan dengan Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan secara eksplisit oleh Undang-undang. Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No.6 Tahun 1996 menyatakan bahwa “Daftar Koordinat dari garis-garis pangkal kepulauan Indonesia diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.

Keadaan seperti itu dapat juga dilihat dalam praktek yang dilakukan oleh Negara-negara lain :

Negara	Bentuk produk hukum peraturan perundang-undangan	
	Perairan Teritorial	Daftar Koordinat
Australia	Law	Ministry Regulation
Inggris	Act	Order
Irlandia	Act	Statutory Instrument
Swedia	Law	Royal Notice
Eslandia	Law	Ministry Regulation
Finlandia	Law	Supplemental decree
Perancis	Law	Prime Minister Decree
Australia	Act	Ministry Regulation
Jepang	Law	Cabinet Order
Thailand	Act	Prime Minister announcement

Prinsip-prinsip hukum yang terkait dengan fungsi institusional dan berbagai bentuk persoalan teknis garis batas yang menimbulkan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan, pengelolaan dan

pembinaan tanah, wilayah, perairan atau udara di atasnya terdapat dalam berbagai produk hukum nasional maupun internasional.

a. Hukum Nasional

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Hukum internasional

- Putusan Mahkamah Internasional tentang sengketa perikanan antara Inggris dan Norwegia Tahun 1951 : *“International Court of Justice, Norwegian Fisheries Case : Judgement of 18 December 1951”*
- Konvensi Geneva Tahun 1958 : *“Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone”*.
- Konvensi PBB tentang Hukum laut Tahun 1982 : *“United Nations Convention on the law of the sea”* serta Referensi mengenai pelaksanaan ketentuan tentang Baselines yang

disiapkan oleh PBB, dalam pertemuan para *experts on Baselines* dari 20 Negara : “*Baselines : An Examination of The Relevant Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea*”.

- Perjanjian-perjanjian perbatasan wilayah teritorial antara Indonesia dengan Malaysia di Kalimantan, dan Selat Malaka, dengan Singapura di Selat Singapura, dan dengan Papua New Guinea.

## **2. Kedaulatan Maritim**

Kedaulatan berdasarkan konsep wilayah (territorial) adalah kekuasaan penuh yang dimiliki oleh suatu negara dalam hal melaksanakan yurisdiksi (kewenangan) secara eksklusif di wilayah negaranya, yang mana di dalam wilayah tersebut negara memiliki wewenang penuh untuk melaksanakan dan menegakkan hukum nasionalnya. Kedaulatan Indonesia atas laut territorialnya diatur dalam Pasal 4 UU Nomor 6 tahun 1996, yang berisi:

“Kedaulatan negara Republik Indonesia di perairan Indonesia meliputi laut territorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta ruang udara di atas laut territorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”.

Dalam penerapannya terdapat perbedaan formulasi antara LOSC dan Indonesia, LOSC memformulasikan perairan pedalaman, kepulauan dan laut territorial. Indonesia memformulasikan ketiganya



sebagai “Perairan Indonesia”. Hal ini difahami karena sifat kedaulatan di ketiganya merupakan negara pantai / kepulauan. Perbedaannya di perairan kepulauan dan laut territorial, Indonesia harus mengakomodasikan kepentingan negara lain dalam bentuk pelayaran dan penerbangan di perairan / laut ini serta penggunaan perairan / laut lainnya.

Perbedaan konsepsi / doktrin juga mempengaruhi cara pandang sebuah negara dalam melaksanakan strategi pembangunan di wilayah lautnya. Pertama yaitu doktrin negara kepulauan, kedua doktrin negara maritim. Doktrin pertama melihat negara terdiri dari rangkaian pulau-pulau dan daratan yang terpisah oleh lautan, sedangkan doktrin kedua: negara terdiri dari wilayah lautan yang menghubungkan pulau-pulau di dalamnya (Retnowatik, 2018).

Jika dilihat dari fakta luas wilayah lautan dan daratan Indonesia, maka doktrin yang tepat untuk menjadi patron pembangunan Indonesia adalah doktrin negara maritim. Kedua doktrin tersebut jelas berbeda dalam mengimplementasikan konsepsi dan cara / model strategi pembangunan yang dilaksanakan sebuah negara. Lebih jelas lagi bagi strategi keamanannya. Negara dengan doktrin negara kepulauan maka pembangunan akan diprioritaskan pada daratan, sedangkan negara maritim akan memperkuat sektor maritimnya. Bagi negara kepulauan sendiri kedaulatan laut sama dengan kedaulatan udara di atasnya. Namun beberapa negara mengindahkan konsepsi yang dianut negara kepulauan ini, karena

sebagaimana tertuang dalam Konvensi Chicago 1944 dinyatakan bahwa ruang udara suatu negara adalah ”*complete and exclusive*”. Tanpa menyinggung kedaulatan udara bagi negara kepulauan. Dasar inilah yang seringkali menjadi alasan bagi negara asing untuk terbang melintas atau berlayar sampai ke perairan pedalaman dengan tujuan lain di sekitar kepulauan Indonesia. Menjadi persoalan utama bagi Indonesia mengklaim status negara kepulauan, diterima, diaplikasikan. Sedangkan secara teoritik kondisi yang nyata adalah negara maritim dengan pulau-pulau di dalamnya. Sementara Rezim dan aturan yang berlaku secara internasional menetapkan konsepsi yang berbeda mengenai negara pantai / kepulauan, sehingga perlu perubahan penentuan kedaulatan dan paradigma dalam cara memandang wilayah Indonesia sebagai pulau-pulau yang dikelilingi oleh air disekitarnya. Hal ini penting untuk mengetahui sejauhmana hak dan kewajiban yang dimiliki serta mekanisme apa yang dapat diterapkan untuk menjamin kepastian penegakkan hukum di dalamnya (Law Enforcement).

Distribusi hasil pembangunan yang seringkali tidak merata atau terhambat dalam prosesnya terjadi karena sarana dan fasilitas yang dimiliki tidak memadai. Pemerintah selalu memprioritaskan pembangunan di daratan. Begitupun dengan pasukan keamanan negara, TNI angkatan daratpun lebih diprioritaskan sementara alutsita TNI angkatan laut miris dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN lainnya. Masalah ini kembali merujuk pada persepsi negara


dalam memandang sebuah ancaman, yang seringkali menganggap sebuah ancaman ketika ancaman tersebut sudah menyentuh ke segala sendi kehidupan masyarakat. Sehingga dengan mudahnya pihak asing mencapai tujuan yang diinginkan (Retnowatik, 2018).

#### **2.4 Kerangka Berfikir**

Potensi strategis wilayah perairan Indonesia secara geopolitik dan geografis ditambah dengan posisi silang Indonesia yang diapit dua benua, Asia dan Australia, serta terletak di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia membuat Indonesia menjadi negara yang sangat strategis dan diperhitungkan banyak negara lainnya. Konsekuensinya, Indonesia mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah perairannya. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Bynkershoek bahwa semua negara yang memiliki wilayah laut sangat tergantung kepada kemampuan negara tersebut untuk melakukan pengawasan terhadap wilayah laut yang dikuasainya.

Selain itu, kekayaan laut yang berada di Indonesia seringkali dimanfaatkan oleh pihak asing secara ilegal, seperti perbuatan *illegal fishing* yang dilakukan dengan kapal asing milik negara lain. Oleh karena itu, keamanan di laut menjadi fokus utama pemerintah Indonesia agar tidak terjadi gesekan dengan negara lain. Beberapa kali kapal nelayan asing yang masuk ke Indonesia, dilindungi oleh militer mereka. Kondisi lingkungan strategis global dan regional sewaktu-waktu dapat mempengaruhi stabilitas pertahanan dan keamanan disetiap wilayah NKRI. Berdasarkan uraian diatas, maka dipandang perlu untuk diteliti terkait dengan upaya pengamanan laut kepulauan Indonesia untuk mewujudkan keamanan maritim dan mempertahankan kedaulatan Indonesia.

## Skema Kerangka Berfikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. (Soerjono Soekanto, 2010:43)

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip - prinsip hukum, maupun doktrin - doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal tersebut sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 35)

Untuk dapat menjadikan penelitian ini terealisasi dan mempunyai bobot ilmiah, maka perlu adanya metode-metode yang berfungsi sebagai alat pencapaian tujuan. Adapun penyusunan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut:

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Yuridis normatif yang juga disebut penelitian hukum yang doktrinal biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu peraturan perundangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka. Yuridis normatif merupakan jenis penelitian dimana penulis mencari fakta-fakta yang akurat dan *valid* tentang sebuah peristiwa konkrit yang menjadi objek penelitian. Sehingga penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum dan disebut juga penelitian kepustakaan (Mahmud, 2011).

Yuridis yaitu mengkaji konsep normatifnya atau peraturan perundang-undangan yang di dalam perumusan masalah yakni strategi Negara Republik Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah teritorial kemaritiman.

### **3.2 Metode Pendekatan**

Pendekatan penelitian merupakan alat yang digunakan dalam menjawab, memecahkan, atau menyelesaikan permasalahan penelitian. Jika mengacu pada Peter Mahmud Marzuki, terdapat beberapa pendekatan diantaranya pendekatan undang-undang, kasus, historis, konseptual dan perbandingan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan secara kasus dan pendekatan undang-undang. Pendekatan kasus atau *case approach* adalah pendekatan dengan merujuk pada alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil yakni orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya, asalkan tidak terbukti sebaliknya. Fakta materiil menjadi rujukan, karena para pihak berpangkal dari fakta materiil itulah dalam membangun argumentasi guna meneguhkan posisi masing-masing (Mahmud, 2011). Pendekatan secara undang-undang menggunakan regulasi Undang-Undang 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Konvensi Hukum Laut, dan Peraturan hukum terkait perataan di Indonesia.

### **3.3 Fokus Penelitian**

Penelitian ini terfokus pada potensi ancaman kedaulatan kemaritiman serta strategi Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah teritorial kemaritiman.

### **3.4 Bahan Penelitian**

Pengumpulan data merupakan tindakan awal yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih jauh. Bahan penelitian yang dimaksud dikategorikan dalam dua jenis, yaitu :

1. Bahan data primer adalah bahan data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Adapun yang termasuk dalam bahan data primer adalah undang-undang yang terkait dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Penerimaan Dan Pemberian Bantuan Organisasi Kemasyarakatan dari dan kepada Pihak Asing.
2. Bahan data sekunder adalah bahan data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Bahan data sekunder seperti buku, jurnal dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Di sini peneliti menggunakan beberapa bahan-bahan atau data yang relevan dan buku penunjang

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan periset untuk mengumpulkan data. Adapun teknik pengambilan data menggunakan studi kepustakaan. Artinya peneliti melakukan pencarian dan pengambilan segala informasi yang sifatnya teks menjelaskan dan menguraikan mengenai hubungannya dengan arah penelitian.

### **3.6 Analisis Data**

Analisa data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, data yang telah dikumpulkan dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan logika berfikir deduktif. Deduktif adalah penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan khusus (Soekanto, 1984). Analisis ini dilakukan dengan cara meneliti peraturan yang ada dan dikaitkan dengan situasi dan kondisi berdasarkan dari pembahasan buku, jurnal, artikel terkait dan narasumber dalam strategi Negara Republik Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah teritorial kemaritiman.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Bentuk Ancaman Terhadap Kedaulatan Negara di Bidang Kemaritiman

Adanya kapal nelayan asing masuk ke wilayah Indonesia tanpa ijin mengeksploitasi kekayaan kemaritiman. Ancaman lain datang dari kapal asing negara lain yang masuk ke perairan Indonesia mengintervensi penegakan kedaulatan kemaritiman. Kapal asing tersebut biasanya melewati ZEE Indonesia tanpa adanya ijin.

2. Strategi yang Perlu Dilakukan Untuk Mencegah Terjadinya Ancaman Tersebut

Strategi Indonesia adalah dengan melakukan tindakan represif dan preventif. Represif dapat dilakukan dengan beberapa metode diantaranya dengan melakukan upaya diplomasi dan alternatif penyelesaian lainnya. Upaya preventif adalah dengan memperkuat aparat penegak dengan latihan rutin seperti yang dilakukan oleh Bakamla dan TNI AL. Selain itu, menambah sarana dan prasarana terkait upaya menjaga kedaulatan kemaritiman di Indonesia. selain itu, dapat dilakukan perjanjian dengan negara lain untuk tidak saling mengusik kedaulatan wilayah negara pantai.

#### **5.2 Saran**

Indonesia harus melakukan pertemuan dengan negara yang berselisih dan membuat sebuah pernyataan secara resmi dan mengikat bahwa apabila terjadi pelanggaran kedaulatan akan kooperatif dan tidak memberikan

interupsi. Bahwa Pemerintah Indonesia harus bersikap tegas dan lebih waspada menghadapi konflik yang berada di Natuna mengingat wilayah Laut Cina Selatan merupakan wilayah dengan konflik yang tidak berujung. Sehingga jika terjadi agresi di Laut Cina Selatan, Indonesia akan terkena dampaknya dikarenakan wilayah Indonesia berdekatan dengan Laut Cina Selatan dan Indonesia melakukan import dan perdagangan melalui lautan. Selain itu, masyarakat yang berada di kepulauan Natuna akan merasakan dampak jika terjadi agresi militer di Laut Cina Selatan, sedangkan Tujuan dari Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Dalam pemberantasan tindak pidana *illegal fishing* tidaklah mudah, maka dari itu dibutuhkan kerjasama yang baik antara instansi-instansi yang berwenang. Pemerintah hendaknya melengkapi fasilitas-fasilitas memadai bagi aparat penegak hukum dalam kesergapan menangani pengawasan dan pengamanan di laut serta penangkapan kapal yang terbukti melakukan tindak pidana *illegal fishing* di wilayah Indonesia, sehingga tidak mudah lolos.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

- Hadiwijoyo, S. S. (2011). *Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Iskandar, J. T. (2006). *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: Refika Aditama.
- Istanto, F. S. (1994). *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Kusumaatmadja, M. (1981). *Pengantar Hukum Internasional Buku I: Bagian Umum*. Jakarta: Binacipta.
- Mahmud, P. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mauna, B. (2005). *Hukum Internasional : Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Nagan, W. H. (2012). *Sovereignty in Theory and Practice (terjemahan)*. San Diego Int'l L.J.
- Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press,

### b. Jurnal

- Ali, I. M. (2021). *Strategi Pertahanan Laut dalam Menghadapi Ancaman Keamanan Maritim di Wilayah Laut Indonesia*. *Strategi Pertahanan Laut*, 6(2).
- Anggoro, K. (2003). *Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, Dan Ketertiban Umum. In Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII*. Denpasar. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI.
- Bendar, A. (2015). *Ilegal Fishing Sebagai Ancaman Kedaulatan Bangsa*. *Perspektif Hukum*, 15(1).
- Hutagalung, S. M. (2017). *Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI): Manfaatnya dan Ancaman Bagi Keamanan Pelayaran di Wilayah Perairan Indonesia*. *Jurnal Asia Pacific Studies*, 1(1).
- Listiyono, Y. P. (2021). *Strategi Pertahanan Laut dalam Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia untuk Mewujudkan Keamanan Maritim*

*dan Mempertahankan Kedaulatan Indonesia. Strategi Pertahanan Laut* 5(3).

Wada, I. A. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Kedaulatan Negara Dari Ancaman Proxy War*. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 17(1)

c. Internet

- jawapos.com. (2021, April 23). *Ini Daftar Kapal & Pesawat Negara Sahabat yang Ikut Cari KRI Nanggala*. Diambil kembali dari radarbali.id:  
<https://radarbali.jawapos.com/read/2021/04/23/256614/ini-daftar-kapal-pesawat-negara-sahabat-yang-ikut-cari-kri-nanggala> diakses tanggal 14 Juni 2021
- Maulana, R. (2021, Mei 3). *Tiba di Bali, Ini Penampakan Kapal China yang Siap Evakuasi KRI Nanggala-402*. Diambil kembali dari Sindonews.com: <https://nasional.sindonews.com/read/416828/14/tiba-di-bali-ini-penampakan-kapal-china-yang-siap-evakuasi-kri-nanggala-402-1620039900> diakses tanggal 14 Juni 2021
- <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/400696/tni-akan-lakukan-kerja-sama-internasional-evakuasi-kri-nanggala> diakses tanggal 14 Juni 2021
- <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/03/04/kapal-perang-china-terobos-perairan-indonesia-pemerintah-diminta-tegas> diakses tanggal 28 Juli 2021
- <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200103124754-106-462119/kronologi-kapal-nelayan-china-terobos-perairan-dekat-natuna> diakses tanggal 28 Juli 2021
- <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210114202932-4-216094/nah-loh-kapal-china-masuk-ri-lagi-ada-apa> diakses tanggal 28 Juli 2021
- <https://www.international-arbitration-attorney.com/id/law-of-the-sea-dispute-settlement-mechanism/> diakses tanggal 23 Agustus 2021
- <https://www.international-arbitration-attorney.com/id/arbitragem-institucional-ou-ad-hoc/> diakses tanggal 23 Agustus 2021

- <https://www.antaraneews.com/berita/2114330/bakamla-zmth-gelar-latihan-operasi-keamanan-dan-keselamatan> diakses tanggal 23 Agustus 2021